

Prijanto Terkejut DKI Menang Reklamasi

Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto tampak terkejut ketika mengetahui hasil putusan Mahkamah Agung terkait kemenangan Pemprov DKI atas Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) soal reklamasi pantai utara Jakarta.

"Oo..DKI menang?" kata Prijanto sesuai sholat Jumat di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (1/4). Prijanto hanya memberikan sedikit komentar karena memang belum membaca hasil putusan tersebut. "Tapi mari sama-sama kita hormati putusan hukum," katanya.

Prijanto berpendapat, persoalan reklamasi memang boleh dilakukan dan tak ada larangan selama proses reklamasi tersebut harus memperhatikan lingkungan serta berguna bagi hajat hidup orang banyak.

Dengan hasil putusan tersebut, Prijanto belum mengetahui apakah akan ada proses reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Sebab, kata dia, sampai kini belum ada investor yang mengajukan untuk melakukan reklamasi.

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI, Muhammad Tauchid Tjakra Amidjaja mengatakan, keputusan MA menunjukkan bahwa Pemprov DKI mempunyai dasar hukum untuk proyek reklamasi itu.

"Pemkot sudah mempunyai dasar hukum yang kuat. Keputusan Kementerian LH hanya menyebutkan kami harus melengkapi Amdal yang dibutuhkan dan kami sekarang sedang melakukan itu," kata dia.

Menurut Tauchid, Pemprov menggunakan UU No. 26/2007 tentang RTRW dan Keppres No 54/2008 tentang RTRW Jabodetabek PunJur sebagai dasar hukum proyek reklamasi itu. Bappeda juga sudah melengkapi Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk reklamasi dan itu dibuat bersama KLH.

"Kami sudah mempertimbangkan seluruh aspek dan masyarakat. Saat proyeknya selesai akan ada sumber ekonomi baru yang akan menghasilkan income yang akhirnya akan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Tauchid.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Ubaidillah menyesalkan putusan MA tersebut. "MA malah berbalik 180 derajat (dari putusan kasasi sebelumnya) dengan menyetujui PK tersebut," ujarnya.

Dia menduga ada intervensi para pengembang terhadap lembaga MA. Menurut dia, permasalahan tidak hanya persoalan Amdal, tapi dampak penting dari reklamasi ke depannya. "Selama Amdal itu belum menjawab dampak reklamasi, segala proyek yang berkaitan dengan reklamasi itu harusnya ditunda," kata dia.

Putusan MA tersebut merupakan hasil atas peninjauan kembali (PK) yang diajukan pihak enam pengembang reklamasi terhadap Kementerian LH. Putusan tersebut dikeluarkan MA pada 24 Maret 2011 yang diketuai Majelis Hakim Agung Achmad Sukardja.